

# BAB I PENDAHULUAN

## I.1 Latar Belakang

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting. Seperti yang jelas diuraikan dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 yang berbunyi: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa telah menghasilkan fenomena baru pada usianya yang ke 70 tahun kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu yang menghendaki adanya reformasi total yang meliputi bidang politik, ekonomi, dan hukum. Menurut A. Muis, bahwa di era reformasi harus diberi makna sebagai reaktualisasi hakikat proklamasi kemerdekaan bangsa ini yang gagal dilaksanakan Orde Baru yaitu kebebasan berbeda pendapat, kedaulatan rakyat, penghargaan kepada harkat dan martabat manusia (Hak Asasi Manusia) dan pengakuan terhadap masyarakat madani (civil society). Kegagalan Orde baru dalam melaksanakan tujuannya sendiri yaitu melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen, justru telah membawa malapetaka yang besar bagi bangsa Indonesia. Selama lebih 30 tahun hak-hak masyarakat tersebut dipasung<sup>1</sup>. Salah satu hak-hak masyarakat yang terpasung adalah hak-hak saksi dalam proses peradilan pidana.

Perlindungan terhadap saksi pada saat ini memang sangat mendesak untuk dapat diwujudkan disetiap jenjang pemeriksaan pada kasus-kasus yang dianggap memerlukan perhatian khusus serta penjagaan ekstra ketat. Meskipun Indonesia pada saat ini sudah punya aturan positif tentang perlindungan saksi yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, namun hingga saat ini belum

---

<sup>1</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*. (Bahan Kuliah Program Magister Ilmu Hukum, Semarang 2006), Hal. 5

berjalan sebagaimana yang diharapkan khususnya pada Lembaga Pelindungan Terhadap Saksi dan Korban (LPSK) yang diberikan kewenangan memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. Perlindungan hukum bagi warga di suatu tempat merupakan suatu keharusan karena merupakan bagian integral hak asasi manusia, yang diatur dalam konstitusi maupun instrumen HAM Internasional yang diratifikasi oleh pemerintah. Sebagai suatu konsep, hak asasi manusia mengandung makna sangat luas, mengikat persoalan HAM bersifat universal, tidak mengenal batas : wilayah negara, politis, ekonomi, sosial, budaya dan hukum. Sebagai anugrah, HAM merupakan hak mendasar yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada umat manusia tanpa mempersoalkan perbedaan latar belakang Sosial, kultur, politik dan Ekonomi.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap setiap masyarakat inilah yang menjadi salah satu alasan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang di undangkan pada 11 Agustus 2006. Dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diatur pula tentang sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, yang dinamakan Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK). LPSK bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan.

Penjelasan Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa: Perlindungan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum diatur secara khusus. Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, sudah saatnya perlindungan Saksi dan Korban diatur dengan undang-undang sendiri. Lembaga ini dipandang penting, karena masyarakat luas memandang bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan. Peranan saksi dan korban dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan

keputusan hakim. Sebagai lembaga yang lahir dengan tugas utama memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, LPSK telah menunjukkan rekam jejak, yang walau masih sedikit, namun telah diacungi jempol dari berbagai pihak. Beberapa perlindungan dilakukan terhadap saksi dan korban dalam kasus-kasus serius, di mana dari perlindungan itu kemudian turut andil dalam menegakkan hukum demi mencapai keadilan.<sup>3</sup> Namun dalam pengaturannya, kehadiran LPSK masih dinilai belum maksimal. Jika di telusuri kembali, kenyataannya tugas dan kewenangan LPSK dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak diatur secara spesifik. Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban hanya mengatur mengenai tanggung jawab LPSK, keanggotaan dan proses seleksi LPSK, dan pengambilan keputusan dan pendanaan namun tidak mengatur secara spesifik mengenai organisasi dan dukungan kelembagaan, administrasi, SDM, pengawasan, serta transparansi dan akuntabilitas dari LPSK.

Globalisasi sebagai era baru menunjukkan bahwa kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi menuntut pelbagai negara untuk mengkaji permasalahan tersebut secara intensif. Informasi yang masuk kesuatu negara bukan hanya melalui interaksi internal, tetapi tanpa dapat dicegah telah dan akan terus terjadi interaksi, interkoneksi dan interdependensi (interface) antar bangsa, baik bilateral maupun multilateral.

Menurut Soedikno Mertokusumo (1993:14), subjek hukum selaku pemikul hak-hak dan kewajiban-kewajiban (*de dragger Van do rechten en Plichten*), baik itu manusia (*natuurlijkepersoon*) badan hukum (*rechtspersoon*), maupun jabatan (*ambt*), dapat melakukan tindakan-tindakan hukum berdasarkan kemampuan (*beekwaamheid*) atau kewenangan (*bevoegdheid*) yang dimilikinya. Dalam pergaulan ditengah masyarakat, banyak terjadi hubungan hukum yang muncul sebagai akibat adanya tindakan-tindakan hukum dan subyek hukum itu. Tindakan hukum ini merupakan awal lahirnya hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) mempunyai akibat-akibat hukum. Agar hubungan hukum antara subjek hukum itu berjalan secara harmonis, seimbang dan adil dalam arti setiap subjek-subjek hukum mendapatkan apa yang menjadi haknya dan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya, maka hukum tampil sebagai aturan main dalam mengatur

hubungan hukum tersebut. Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum.

Di samping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subjek hukum. Lebih lanjut Sudikno Mertokusumo (1993:145) berpendapat bahwa :

“Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat dilakukan secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau melanggar hak-hak subjek hukum lain. Subjek hukum yang dilanggar hak-haknya harus mendapatkan perlindungan hukum”.

Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum, namun seperti disebutkan Paulus Lotulung (1993:123) bahwa masing-masing negara mempunyai cara dan mekanisme sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum dan sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan.

Selain itu terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat (PP No.2/2002). Dalam PP ini ada penambahan kata korban sebagai “gandengan kata saksi. Istilah yang dipakai pada PP ini adalah perlindungan yang pengertiannya yaitu suatu bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hokum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi dari ancaman gangguan teror dan kekerasan dari pihak maupun yang diberikan pada tahap pemeriksaan.

Tidak banyak orang yang bersedia mengambil resiko untuk melaporkan suatu tindak pidana jika dirinya, keluarganya , harta bendanya tidak mendapat perlindungan dari ancaman yang mungkin yang mungkin timbul karena laporan yang dilakukan. Begitu juga dengan saksi jika tidak mendapat

perlindungan yang memadai. Maka dengan dia menjadi enggan memberikan keterangan sesuai dengan fakta yang dialami, dilihat dan dirasakan sendiri.

Peranan keterangan saksi menjadi sangat penting terutama dalam kejahatan yang dikelompokkan menjadi *extraordinary crime* dan sebagai salah satu alat bukti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Namun hal ini sangat kontras dengan bentuk perhatian atau perlindungan yang diberikan oleh Negara atau aparat penegak hukum kepada para saksi. Perlindungan disini berupa perlindungan hukum dan/atau perlindungan khusus lainnya.

Perlu dipahami bersama bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana.

Persoalan yang kadang dijumpai dalam proses peradilan pidana adalah, dalam praktek perkara pidana kadang muncul seorang yang dihadapkan dalam persidangan merupakan satu-satunya saksi<sup>2</sup>. Padahal dalam peradilan pidana berlaku prinsip *unus testis nulus testis*, yang berarti satu saksi bukan merupakan saksi, sehingga apabila tidak didukung oleh alat bukti lain maka putusan hakim akan berwujud putusan lepas dari segala tuntutan.

Beranjak dari pengertian tentang saksi dan keterangan saksi bahwa sudah tentu seorang atau beberapa orang yang menjadi saksi yang kemudian menjadi alat bukti berupa keterangan saksi memainkan peranan yang sangat penting untuk membuktikan kesalahan tersangka atau terdakwa baik sejak di tingkat penyidikan maupun di tingkat penuntutan. Seseorang yang menempati posisi sebagai saksi dalam suatu tindak pidana berarti saksi tersebut adalah yang

---

<sup>2</sup> Surastini Fitriasih, "Perlindungan Saksi dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) Yang Jujur Dan Adil", <http://www.anti.korupsi.org/mod=tema&op=viewarticle&artid=53>

melihat langsung dengan mata kepala sendiri sebagaimana suatu perbuatan (tindak pidana) tersebut dilakukan tersangka atau terdakwa. Pemahaman saksi disini meliputi saksi bukan sebagai korban maupun saksi sebagai tersangka.

Dalam lapangan hukum pidana terutama untuk penegakkannya tidak semudah yang dibayangkan masyarakat, terlebih dalam mendapatkan keterangan saksi. Hal ini terbukti bahwa masih banyak korban kejahatan, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan terhadap anak, kejahatan terhadap perempuan dan kejahatan kejahatan lain dimana saksi enggan dan bahkan takut untuk melaporkan kejahatan yang dilakukan terhadap diri korban itu sendiri.

Posisi saksi yang demikian nampaknya sangat jauh dari perhatian masyarakat maupun penegak hukum. Ternyata sikap ini memang sejalan dengan sikap pembentuk undang-undang, yang tidak secara khusus memberikan perlindungan, kepada saksi dan korban berupa pemberian sejumlah hak, seperti yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Sebagai ketentuan hukum beracara pidana di Indonesia, tersangka/terdakwa memiliki sejumlah hak yang diatur secara tegas dan rinci dalam suatu bab tersendiri. Sebaliknya bagi saksi termasuk saksi korban, hanya ada beberapa pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang memberikan hak pada saksi, tetapi pemberiannya pun selalu dikaitkan dengan tersangka/terdakwa. Jadi hak yang dimiliki saksi lebih sedikit dari hak yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa.

Kepentingan atau hak saksi yang dilindungi dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana hanya satu pasal yakni Pasal 229, sehingga dalam prakteknya dijumpai hal yang mengecewakan yaitu dimana hak saksi untuk menggantikan biaya setelah hadir memenuhi panggilan dalam proses peradilan tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya dengan alasan klasik yaitu tidak ada dana.

Kondisi saksi termasuk korban yang berada pada posisi yang lemah, justru Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana bahkan mengancam dengan pidana apabila saksi tidak datang untuk memberikan keterangan setelah menerima panggilan dari penegak hukum. Selanjutnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mewajibkan saksi untuk bersumpah dan berjanji sebelum memberikan keterangan tujuannya adalah agar saksi tersebut dapat memberikan keterangan

dengan sungguh-sungguh dengan apa yang diketahui, baik yang dilihat, didengar atau dialami oleh saksi. Berbicara tentang kewajiban dalam hukum tentu erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia dalam hal ini adalah hak saksi, dengan demikian Undang-undang memberikan hak bagi saksi berupa perlindungan bagi saksi itu sendiri.

Mengutip artikel yang ditulis Surastini Fitriasih<sup>3</sup> dijelaskan bahwa sementara saksi sebagai warga masyarakat, juga korban sebagai pihak yang dirugikan kepentingannya, karena telah diwakili oleh negara yang berperan sebagai pelaksana proses hukum dianggap tidak perlu lagi memiliki sejumlah hak yang memberikan perlindungan baginya dalam proses peradilan. Sesungguhnya bila di cermati dalam kenyataannya, kondisi saksi tidak jauh berbeda dengan tersangka/terdakwa, mereka sama-sama memerlukan perlindungan, karena:

- a. Bagi saksi (apalagi yang awam hukum), memberikan keterangan bukanlah suatu hal yang mudah.
- b. Bila keterangan yang diberikan ternyata tidak benar, ada ancaman pidana baginya karena dianggap bersumpah palsu.
- c. Keterangan yang diberikannya akan memungkinkan dirinya mendapat ancaman, teror, intimidasi dari pihak yang dirugikan.
- d. Memberikan keterangan membuang waktu dan biaya.
- e. Aparat penegak hukum tidak jarang memperlakukan saksi seperti seorang tersangka/terdakwa.

Dengan uraian di atas, tentu muncul dilema bagi saksi saat ini, disisi lain harus memenuhi kewajiban namun dipihak lain haknya sendiri tidak terpenuhi dan bahkan malah dirugikan oleh kepentingan pemeriksaan dalam setiap proses peradilan pidana. Kerugian yang diderita oleh saksi adalah hak yang dilanggar oleh sebuah undang-undang, karena kadang kala bukan hanya sekedar hak atas biaya saja namun lebih dari itu adalah hak untuk tidak mendapatkan ancaman baik fisik maupun mental, sehingga dengan keadaan yang demikian tidak jarang saksi keberatan untuk memberikan keterangan atau kesaksian dalam proses peradilan pidana.

---

<sup>3</sup> Ibid,hal.1

Berlakunya UU No.13/2006 pada tanggal 11 Agustus 2006 dinilai sebagai suatu terobosan yang diharapkan mampu menutupi kelemahan- kelemahan sistem hukum kita berkaitan dengan terbaikannya elemen- elemen saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana sebagaimana KUHAP lebih banyak mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa saja untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Undang-Undang ini dengan lebih spesifik (*lex specialis*) mengatur syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan bagi saksi dan atau korban yang sebelumnya terbagi-bagi dalam beberapa peraturan.

## **I.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan judul penelitian yaitu “Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana”, maka dalam penelitian ini permasalahan yang akan diteliti adalah:

- a. Bagaimana formulasi hukum perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana.
- b. Bagaimana pelaksanaan kebijakan perlindungan hukum bagi saksi dalam proses peradilan pidana.
- c. Bagaimanakah hubungan bentuk kerjasama antara LPSK dengan instansi lainnya dan organisasi masyarakat lainnya dalam melindungi saksi korban?

## **I.3 Tujuan Penulisan**

Berdasarkan permasalahan di atas tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui formulasi hukum perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan perlindungan hukum bagi saksi dalam proses peradilan pidana.
- c. Untuk mengetahui hubungan bagaimana hubungan LPSK dalam hal bentuk kerjasama dengan instansi lainnya dan organisasi masyarakat lainnya dalam melindungi saksi dan korban.



#### I.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan pemikiran teoritis maupun kegunaan praktis yaitu :

- a. Kegunaan Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan permasalahan yang timbul serta memberikan sumbangan pemikiran tentang formulasi hukum perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana, pelaksanaan kebijakan perlindungan hukum bagi saksi dalam proses peradilan pidana, kebijakan formulasi hukum tentang perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana di masa yang akan datang serta mengembangkan khasanah Ilmu hukum khususnya sistem peradilan pidana.
- b. Kegunaan Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membuka cakrawala pikir dan menjadi bahan sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum atau pemerintah dalam kebijakan sistem peradilan Indonesia adalah negara hukum.
- c. Untuk mendapatkan gelar magister hukum.

#### I.5 Kerangka Teori

Istilah negara hukum di Indonesia sudah sangat populer, sehingga orang tidak asing lagi dengan sebutan itu. Pada umumnya istilah tersebut dianggap sebagai terjemahan yang tepat dari dua istilah yaitu *rechtsstaat*<sup>4</sup> dan *the rule of law*<sup>5</sup>. Konsep tersebut selalu dikaitkan dengan konsep perlindungan hukum, sebab konsep itu tidak lepas dari gagasan untuk memberi pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Meskipun sebenarnya antara *rechtsstaat* dan *the rule of law* itu mempunyai latar belakang dan kelembagaan yang berbeda, tetapi pada intinya sama sama menginginkan perlindungan hak-hak asasi manusia melalui peradilan yang bebas dan tidak memihak. Istilah *rechtsstaat* banyak dianut di negara-negara Eropa Kontinental yang bertumpu pada sistem *civil law*, sedangkan *the rule of law* banyak berkembang di negara-negara dengan tradisi

<sup>4</sup> Marjane Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1999) hal. 342

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, ( Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007), hal. 297.

anglo saxon yang bertumpu pada sistem common law. Kedua sistem memiliki perbedaan titik berat pengoperasian, civil law menitikberatkan pada administrasi sedangkan common law menitikberatkan pada judicial.

Negara hukum dapat dibedakan atas 2 (dua) ciri-ciri, yaitu dilihat dari sisi hukum formal dan dilihat dari sisi hukum material. Ciri-ciri dari negara hukum formal menurut Friederich J Stahl<sup>6</sup> sebagaimana dikutip oleh Moch Mahfud MD., adalah:

- a. Hak-hak asasi manusia.
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak asasi manusia itu yang biasa dikenal sebagai Trias Politika.
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan.
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Sedangkan AV Decey<sup>7</sup> sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie memberikan ciri-ciri :

- a. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan
- b. Kedudukan yang sama di depan hukum baik bagi rakyat biasa maupun pejabat.
- c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh Undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.

Dalam konsep negara hukum yang disandingkan dengan ide dasar Kesimbangan<sup>8</sup> bahwa pembangunan sistem hukum pidana nasional adalah merupakan bagian pembangunan sistem hukum nasional dan pembangunan nasional itu sendiri. Pembangunan sistem hukum pidana nasional memerlukan ide dasar yang bertitik-tolak dari ide keseimbangan. Indonesia sebagai negara Pancasila, maka setiap pembangunan system hukum selalu mengarah pada ide dasar Pancasila sebagai landasan sistem hukum nasional dan keseimbangan tujuan pembangunan nasional. Ide dasar Pancasila hendaknya dipahami sebagai nilai-nilai yang tercermin dari sila-sila dari pancasila seperti mengenai ide-ide paradigma ketuhanan (moral-religius), paradigma kemanusiaan (humanistik),

<sup>6</sup> Moch Mahfud MD, Hukum Dan Pilar-pilar Demokrasi (Yogyakarta: Gama Media, 1999) hal.127

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, Opcit, hal.304-305

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, Pokok-pokok Pikiran (ide dasar) Asa –asa Hukum Pidana Nasional, (Bahan Kuliah, Program Magister Ilmu Hukum yang telah dituliskan dalam bahasa penulis, Jakarta, 2008

paradigma kebangsaan (persatuan/ nasionalistik), paradigma kerakyatan/demokrasi; paradigma keadilan sosial. Berdasarkan ide tersebut, menurut Barda Nawawi Arief dapat dikelompokkan dalam tiga nilai keseimbangan berupa :

- a. Nilai keseimbangan nilai ketuhanan (moral-religius),
- b. Nilai kemanusiaan (humanistik) dan
- c. Nilai kemasyarakatan: nasionalistik, demokratik, keadilan sosial.

Ide dasar pembangunan sistem hukum pidana nasional adalah merupakan bagian dari pembangunan sistem hukum nasional yang berorientasi pada nilai keseimbangan pancasila sedangkan bagian dari pembangunan nasional berorientasi pada keseimbangan *social defence* dan *social welfare*.

Tujuan pembangunan nasional yang termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang dikenal sebagai *social defence* dan tujuan selanjutnya adalah memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, yang dikenal dengan tujuan *social welfare*.

Ide keseimbangan tersebut di atas menurut Barda Nawawi Arief<sup>9</sup> selanjutnya menyatakan bahwa yang merupakan ide keseimbangan monodualistik yaitu keseimbangan antara kepentingan umum atau masyarakat dan kepentingan individu, antara perlindungan atau kepentingan pelaku (*ide individualisasi pidana*) dan korban, antara faktor “objektif” (perbuatan/lahiriah) dan “subjektif” (orang/batiniah/sikap batin), ide “*daad-dader strafrecht*”; antara kriteria “*formal*” dan “*materiel*”; antara “kepastian hukum”, “kelenturan/elastisitas/fleksibilitas”, dan “keadilan”; antara nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global/internasional/universal.

Implementasi ide keseimbangan dapat diwujudkan seperti dalam:

- a. tujuan pemidanaan
- b. asas dan syarat pemidanaan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm.5

- c. masalah “sumber hukum” (asas legalitas) dan penentuan sifat melawan hukum nya perbuatan
- d. masalah berlakunya hukum pidana: non retro-aktif dan retro-aktif; masalah aturan peralihan
- e. asas kesalahan strict liability atau rechterlijk pardon asas culpa in causa;
- f. orientasi pidana pada perlindungan masyarakat, korban dan pelaku (kemanusiaan).

Implementasi dari ide keseimbangan di atas yang berkaitan dengan perlindungan saksi adalah implementasi pada ide keseimbangan yang berorientasi pidana pada perlindungan masyarakat, korban dan pelaku, yang tidak terlepas dengan perlindungan Hak Asasi Manusia. Dengan ide dasar keseimbangan ini Hak Asasi Manusia sangat penting, terlebih dalam proses peradilan pidana seorang saksi yang merupakan kunci dalam menemukan titik terang sebuah tindak pidana. Oleh karena itu dalam proses peradilan pidana harus dilindungi karena itu merupakan hak asasi yang paling mendasar yang dimiliki setiap manusia termasuk saksi.

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.

Saksi merupakan faktor penting dalam perkara pidana terutama dalam hal menemukan terangnya sebuah tindak pidana, sehingga tidak dibenarkan pula dalam melakukan pemeriksaan pihak pemeriksa mengadakan tekanan yang bagaimanapun caranya misalnya pada kasus ancaman, dan sebagainya yang dapat menyebabkan terdakwa atau saksi menerangkan hal belainan yang dianggap tidak sebagai pernyataan pikiran bebas.

Harus dijaga pula jangan sampai saksi dalam suatu persidangan malah menjadi korban dari suatu sidang. Sebagai contoh dalam sidang mengenai perkosaan, terhadap diri saksi sering atau kerap sekali harus menceritakan lagi

pengalamannya di depan sidang terbuka atau tertutup. Hal seperti ini dapat merupakan penyiksaan mental korban, dan dengan demikian dapat dikatakan bahwa ia menjadi korban dari suatu persidangan tersebut.

Sedangkan masalah yang sering muncul atau dihadapi dalam suatu praktek perkara pidana adalah adanya seorang saksi yang dihadapkan di persidangan merupakan satu-satunya saksi saja. Padahal dalam peradilan pidana berlaku prinsip unus testis nullus testis, yang artinya satu saksi bukan merupakan saksi, apabila tidak didukung dengan alat bukti lain, maka putusan hakim akan berwujud putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Sebagai upaya yang ditempuh untuk mengatasinya ialah dengan mengupayakan bukti-bukti lain semaksimal mungkin yang dapat memenuhi ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, bahwa untuk dapat memutus suatu perkara dimungkinkan apabila didukung minimal dua alat bukti yang dengan alat bukti yang syah tersebut timbul keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.

Demikian fenomenanya penegakan hukum sehingga kadang kala saksi akan menjadi tidak terlindungi hak-haknya dalam perannya dalam mengungkap fakta-fakta tindak pidana. Hal ini sering terjadi karena pernyataan pikiran yang tidak bebas karena ancaman, dan sebab-sebab lain yang dapat menimbulkan keterangan saksi menjadi beda dengan apa yang dilihat, didengar dan dialaminya.

Muladi menyatakan bahwa perlunya pengaturan dan perlindungan hukum bagi saksi dan korban dapat dibenarkan secara sosiologis bahwa dalam kehidupan bermasyarakat semua warga negara harus berpartisipasi penuh, sebab masyarakat dipandang sebagai system kepercayaan yang melembaga "system of institutionalized trust". Tanpa kepercayaan ini, kehidupan sosial tidak mungkin berjalan baik, sebab tidak ada pedoman atau patokan yang pasti dalam bertindak laku. Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di dalam struktur kelembagaan (organisasi) seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga koreksi dan sebagainya.

Muladi selanjutnya menyatakan bahwa dalam rangka pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan, secara mendasar dikenal ada dua model, yakni (a) model hak-hak prosedural (*the Procedural Rights Model*); (b) model

pelayanan (the Services Model). Pada model yang pertama penekanan diberikan pada dimungkinkannya si korban untuk memainkan perannya di dalam proses kriminal atau di dalam jalannya proses peradilan. Dalam hal ini si korban kejahatan diberi hak untuk mengadakan tuntutan pidana atau untuk membantu jaksa atau hak untuk dihadirkan dan didengar disetiap tingkatan sidang pengadilan di mana kepentingannya terkait di dalamnya, termasuk hak untuk diminta konsultasi oleh lembaga pemasyarakatan sebelum diberi bebas bersyarat dan pada akhirnya hak untuk mengadakan perdamaian atau peradilan perdata. di Perancis, hal ini disebut “partie civile model” atau “civil action model”. Pendekatan semacam ini lebih mengedepankan posisi korban sebagai subyek yang harus diberi hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan mengejar kepentingan-kepentingannya.

Selanjutnya pada model pelayanan, penekanan diletakkan pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban kejahatan, yang dapat digunakan sebagai polisi, misalnya, dalam bentuk pedoman dalam rangka notifikasi kepada korban atau kejaksaan dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restutif dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Pendekatan ini melihat korban kejahatan sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisi dan para penegak hukum lainnya.

Perlindungan terhadap saksi dan korban harus diberikan bila menginginkan proses hukum berjalan benar dan keadilan ditegakkan. Ini karena fakta menunjukkan, banyak kasus-kasus pidana maupun pelanggaran hak asasi manusia yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan disebabkan adanya ancaman baik fisik atau psikis maupun upaya kriminalisasi terhadap saksi dan korban ataupun keluarganya yang membuat mereka takut memberi kesaksian kepada penegak hukum. Namun sayangnya, hingga kini hal tersebut kurang menjadi perhatian pemerintah.

## **I.6. Sistematika Penulisan**

Penulisan tesis ini dilakukan dengan membagi menjadi 4 Bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan,

- Bab II : Bab II tentang Tinjauan Pustaka, terdiri sub bab, ialah sub bab A tentang Pengertian Perlindungan hukum , sub bab B Pengertian Saksi dan Perlindungan Saksi. sub bab C tentang Pengertian proses peradilan pidana, sub bab D tentang Tahap-tahap Pemeriksaan Perkara Pidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, sub bab E tentang Alat Bukti dan Sistem Pembuktian dalam Perkara pidana.
- Bab III : Metode Penelitian Hukum yang terdiri dari sub A tentang Metode pendekatan, sub bab B tentang Spesifikasi penelitian, sub bab C tentang jenis dan sumber data, sub bab D tentang metode pengumpulan data, dan sub bab E tentang Metode analisa data
- Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang terdiri dari 3(tiga) sub bab ialah sub bab A tentang Formulasi Hukum Perlindungan Saksi dalam Proses Peradilan Pidana, sub bab B tentang Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Saksi dalam Proses Peradilan Pidana, dan sub bab C tentang Hubungan kerjasama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan instansi dan lembaga lain.
- Bab V : Penutup, terdiri dari 2(dua) sub bab ialah sub bab A tentang Kesimpulan dan sub bab B tentang Saran-saran.